

## 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan bisnis membuat peran akuntan publik makin penting. Akuntan publik memiliki peran untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan, sehingga dengan pendapat tersebut terdapat jaminan bagi pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan untuk tidak mendapatkan laporan yang salah saji dan menyesatkan. Laporan keuangan disajikan oleh pihak manajemen perusahaan, sehingga sangat besar kemungkinan bagi pihak manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang menguntungkan bagi kepentingan pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Apabila kondisi yang ada dibiarkan begitu saja, maka bisnis akan semakin sulit untuk maju, sehingga dibutuhkan pihak penjamin yaitu akuntan publik agar berbagai pihak mempercayai laporan keuangan yang disajikan bersifat wajar dan tidak menyesatkan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak tersebut.

Fenomena tentang kerugian investor dari Enron merupakan contoh dari kegagalan kinerja akuntan publik dalam menjalankan tugas. Suraida (2005) memberikan paparan bahwa Arthur Anderson sebagai akuntan publik gagal menemukan salah saji yang material pada laporan keuangan, sehingga banyak investor dirugikan karena adanya peristiwa kebangkrutan Enron secara mendadak dengan hutang yang besar. Investor menjadi kehilangan dana akibat tidak mengetahui informasi tersebut serta adanya ketertarikan awal untuk melakukan kegiatan investasi bagi Enron. Fenomena Enron mendatangkan pembelajaran bahwa peran akuntan publik untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki sebagai penjamin kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan merupakan hal yang sangat penting.

Beberapa penelitian yang dilakukan dan pendapat yang dikemukakan menunjukkan indikasi bahwa untuk meningkatkan kinerja akuntan publik ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa etika, kompetensi, pengalaman audit, risiko audit, dan sikap skeptisme profesional berpengaruh terhadap kinerja akuntan publik dalam memberikan ketepatan opini. Penelitian Setianingsih (2007) menyatakan bahwa orientasi etika

memiliki pengaruh positif bagi komitmen profesi dan organisasi tempat akuntan publik bekerja. Hal ini pada akhirnya membuat akuntan publik tidak melakukan kecurangan yang membuat penurunan kinerja. Pendapat Rahayuningsih (2005) menyatakan profesionalisme, kepuasan kerja, dan kesadaran etis pada auditor memberikan pengaruh terhadap perilaku akuntan publik yang pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari akuntan publik tersebut.

Akuntan publik hendaknya memiliki perilaku yang baik dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Faktor kompetensi sangat mendukung akuntan publik untuk memiliki perilaku yang baik. Suraida (2005) menyatakan bahwa kompetensi merupakan keahlian yang dimiliki akuntan publik dalam menjalankan tugas. Akuntan publik yang makin ahli tentu saja akan semakin mampu mendapatkan berbagai temuan berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan. Hal ini akan mendatangkan manfaat untuk meningkatkan akurasi pendapat yang diberikan atas laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang diperiksa. Kompetensi dari akuntan publik sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dimiliki. Pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang akuntan publik akan memberikan peningkatan keahlian dalam melakukan kegiatan audit yang pada akhirnya menghasilkan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Peningkatan keahlian yang dimiliki akan mendatangkan kemampuan untuk menghasilkan temuan-temuan tentang berbagai salah saji dalam rangka penyajian laporan keuangan.

Rahayuningsih (2005) menyatakan bahwa faktor lain yang mendatangkan kemampuan untuk meningkatkan perilaku yang baik dari akuntan publik adalah faktor kesadaran etis dari para akuntan publik itu sendiri. Kompetensi yang dimiliki oleh akuntan publik tidak akan mendatangkan manfaat bila akuntan publik tidak memiliki kesadaran etis dalam menjalankan tugas. Kesadaran etis dari akuntan publik adalah menjalankan tugas sesuai dengan kode etik yang berlaku di mana akuntan publik bersifat netral dalam menjalankan tugas yang dimiliki. Akuntan publik yang memiliki tingkat kompetensi tinggi tidak akan mampu menjalankan tugas yang dimiliki dengan baik apabila tidak mampu memenuhi nilai-nilai etis. Akuntan publik tersebut tidak menjalankan tugas

sebagaimana mestinya, sehingga upaya untuk memberikan pendapat kewajaran atas laporan keuangan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kondisi yang demikian merugikan pihak pemakai laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang seharusnya dipercaya kebenarannya mengandung salah saji yang material sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan paparan di atas, tampak bahwa kompetensi dan kesadaran etis dari seorang akuntan publik merupakan faktor yang sangat berperan dalam menentukan perilaku seorang akuntan publik. Kenyataan yang ada membuat akuntan publik hendaknya memahami faktor-faktor tersebut dan berusaha untuk memiliki serta mengimplementasikan masing-masing faktor dalam rangka menjalankan peran yang dimiliki sebagai seorang akuntan publik. Akuntan publik yang terus mampu meningkatkan kompetensi dan memiliki kesadaran etis dalam menjalankan tugas yang dimiliki akan memiliki perilaku yang berkualitas sehingga kinerja yang dimiliki makin meningkat dan tidak akan kehilangan peran.

Arens, Elder, dan Beasley (2003:57) menambahkan beberapa faktor lain yang harus diperhatikan agar akuntan publik memiliki perilaku yang berkualitas, sehingga meningkatkan kinerja. Faktor lainnya tersebut dapat berupa: adanya pengendalian kualitas, adanya *reviewer* atau supervisi, aturan dari lembaga tertentu tentang prosedur yang harus dipatuhi oleh akuntan publik, divisi kantor akuntan publik, kewajiban hukum, ketentuan pendidikan berkelanjutan, dan standar profesional akuntan publik. Pengendalian kualitas merupakan upaya yang dilakukan agar akuntan publik mampu mempertahankan perilaku yang mendatangkan kualitas baik guna meningkatkan kinerja yang dimiliki. Keberadaan *reviewer* atau supervisi yang dilakukan oleh akuntan publik yang lebih senior diharapkan mampu meningkatkan kualitas perilaku yang menunjang peningkatan kinerja akuntan publik. Hal ini juga ditunjang oleh adanya penetapan divisi dari kantor akuntan publik, agar mampu meningkatkan kejelasan upaya supervisi melalui tingkatan-tingkat akuntan publik. Lembaga terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia juga sangat berperan dalam penetapan kebijakan atau aturan yang tegas terhadap perilaku yang mengarahkan akuntan publik pada peningkatan

kualitas dengan adanya standar profesional akuntan publik (SPAP). Adanya ujian Akuntan Publik serta pendidikan berkelanjutan merupakan upaya meningkatkan kualitas akuntan publik dengan memberikan dorongan bagi akuntan publik agar bersedia meningkatkan kemampuan yang dimiliki secara terus-menerus dalam menjalankan tugas yang dimiliki agar memiliki kinerja yang baik.

## **2. POKOK BAHASAN**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka pokok bahasan yang ditetapkan adalah apa sajakah faktor-faktor pendukung dalam peningkatan kualitas kinerja akuntan publik.

## **3. TUJUAN PEMBAHASAN**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari pembahasan makalah ini adalah memberikan pemahaman tentang faktor pendukung dalam peningkatan kualitas kinerja akuntan publik.

## **4. KAJIAN LITERATUR**

### **4.1. Akuntan Publik**

#### **4.1.1. Definisi akuntan publik**

Akuntan publik merupakan sebuah profesi yang dimiliki oleh seseorang. Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada bahasan tentang Aturan Etika Komptermen Akuntan Publik menyatakan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Jasa profesional yang dapat dilakukan oleh akuntan publik dapat berupa: jasa audit, atestasi, akuntansi dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perseorangan, jasa pendukung legitasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik.

Stice, Stice, dan Skousen (2004:44) menyatakan bahwa akuntan publik atau yang juga sering juga dikenal sebagai akuntan eksternal adalah akuntan yang tidak bekerja untuk satu perusahaan bisnis. Akuntan tersebut menyediakan berbagai

jasa untuk berbagai individu dan klien usahanya. Pada intinya akuntan publik adalah akuntan lepas yang dapat disewa.

Ikatan Akuntan Indonesia (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada bahasan tentang Aturan Etika Kompatemen Akuntan Publik menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya akuntan publik hendaknya memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Sikap mental independen tersebut meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in apperance*).

2. Integritas dan obyektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik harus mempertahankan integritas dan obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (*mensubordinasikan*) pertimbangannya kepada pihak lain.

Jusuf (2001:18) menyatakan bahwa tanggung jawab utama akuntan publik adalah melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Pengauditan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terbuka yaitu perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, perusahaan-perusahaan besar, dan juga kepada perusahaan-perusahaan kecil, serta organisasi-organisasi yang tidak bertujuan untuk mencari laba.

#### **4.1.2. Aktivitas-aktivitas akuntan publik**

Arens, Elder, dan Beasley (2007:38) menyatakan ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan oleh akuntan publik, yaitu:

1. Jasa akuntansi dan pembukuan

Kebanyakan klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyandarkan diri pada akuntan publik untuk mempersiapkan laporan keuangan. Klien



Noviyani dan Bandi (2002) seorang auditor atau akuntan publik merupakan penyedia laporan keuangan auditan. Akuntan publik dalam melakukan tugas yang dimiliki hendaknya tidak semata-mata untuk mengutamakan kepentingan klien, melainkan juga memperhatikan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Profesi akuntan publik harus mampu menanamkan kepercayaan atas hasil kegiatan audit yang dilakukan dari klien dan para pihak lain yang menjadi pemakai laporan keuangan auditan.

#### **4.2.2. Definisi *auditing***

Konrath dalam Agoes (2007:1) menyatakan bahwa *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk secara obyektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai asersi tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi untuk menyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. *Auditing* akan memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaan akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

Jusuf (2001:11) menyatakan bahwa audit adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil-hasil tersebut akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **4.2.3. Pendapat Akuntan Publik dalam Pengauditan**

Ada beberapa pendapat akuntan publik atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan dalam kegiatan audit (Agoes, 2007:49), yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Jika akuntan publik telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar *auditing* yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, seperti terdapat

dalam standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (*audit evidence*) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atas penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, maka akuntan publik memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan akuntan publik menambahkan paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar pengecualian yang dinyatakan oleh akuntan publik. Keadaan tersebut dapat berupa: ada dua periode akuntansi yang mengalami perubahan material dalam prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya, keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif, informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan sebagainya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana ketiadaan bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap lingkup audit yang mengakibatkan akuntan publik berkesimpulan tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Pendapat tidak wajar

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat ini dinyatakan bila menurut pertimbangan akuntan

publik, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. **Pernyataan tidak memberikan pendapat**

Suatu pernyataan tidak memberikan pendapat dinyatakan bila akuntan publik tidak dapat merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jika akuntan publik menyatakan tidak memberikan pendapat maka harus dikemukakan juga alasan yang jelas untuk mendukung pendapat tersebut.

### **4.3. Perilaku Akuntan Publik**

#### **4.3.1. Kesadaran etis pada perilaku akuntan publik**

Rahayuningsih (2005) menyatakan bahwa kesadaran etis merupakan kemampuan individu untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam suatu kejadian. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berhubungan dengan tindakan-tindakan bermanfaat dan membahayakan. Perilaku etis seorang auditor tidak hanya ditentukan oleh aturan kode etik profesinya, tetapi juga faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengambilan keputusan etis. Keputusan yang diambil oleh akuntan publik akan selalu dihubungkan dengan etika, yaitu tindakan yang dilakukan akuntan publik atau tidak. Kesadaran etis tersebut dapat ditingkatkan melalui pendidikan formal dan pelatihan.

Setianingsih (2007) menyatakan bahwa profesi akuntan publik di Indonesia pada masa yang akan datang akan menghadapi tantangan berat. Banyak kejadian membuktikan bahwa akuntan publik ikut terlibat dalam dampak negatif yang timbul. Hal tersebut sebenarnya tidak akan terjadi bila akuntan publik memiliki pengetahuan, pemahaman dan menerapkan etika secara memadai dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Akuntan publik diharapkan memiliki perilaku yang etis dalam menjalankan tugas yang dimiliki dengan berusaha membawa kejujuran sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan atas tugas yang dilakukan.



#### **4.3.2. Kompetensi dan independensi dalam perilaku akuntan publik**

Kompetensi dan independensi memiliki pengaruh pada akuntan publik. Christiawan (2002) menyatakan bahwa kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh akuntan publik dalam bidang *auditing* dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai orang yang ahli di bidang akuntansi dan *auditing*. Pencapaian keahlian dimulai dari pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Akuntan publik harus menjalani pelatihan teknis yang cukup mencakup aspek teknis maupun pendidikan umum. Akuntan publik harus terus menerus mengikuti perkembangan yang terjadi dalam bisnis dan profesinya. Akuntan publik harus mempelajari, memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan baru dalam prinsip akuntansi dan standar *auditing* yang ditetapkan oleh organisasi profesi.

Christiawan (2002) menyatakan bahwa independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi karena melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Akuntan publik diharuskan tidak memihak kepentingan pihak tertentu. Akuntan publik tidak hanya jujur kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada pihak lain yang memberikan kepercayaan.

#### **4.3.3. Faktor-faktor lain dalam perilaku akuntan publik.**

Arens, Elder, dan Beasley (2003:57) menambahkan beberapa faktor lain yang harus diperhatikan agar akuntan publik memiliki perilaku yang berkualitas, sehingga meningkatkan kinerja. Faktor lainnya tersebut dapat berupa:

1. Adanya pengendalian kualitas

Pengendalian kualitas harus dilakukan oleh akuntan publik agar mampu mencapai kinerja yang baik. Arens, Elder, dan Beasley (2003:58) menyatakan bahwa metode-metode yang digunakan oleh akuntan publik dalam menjalankan tugas yang dimiliki hendaknya bertujuan untuk meyakinkan bahwa akuntan publik telah mampu memenuhi tanggung jawab profesi yang dimiliki sesuai dengan kualitas yang diharapkan.

2. Adanya *reviewer* atau supervisi

Keberadaan *reviewer* atau supervisi yang dilakukan oleh akuntan publik yang lebih senior diharapkan mampu meningkatkan kualitas perilaku yang menunjang peningkatan kinerja akuntan publik. Arens, Elder, dan Beasley (2007:46) menyatakan bahwa pada standar pekerjaan lapangan diungkapkan pekerjaan audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Berdasarkan standar tersebut maka supervisi diharapkan mampu mendorong adanya perilaku yang baik dari para akuntan publik.

3. Aturan dari lembaga tertentu tentang prosedur yang harus dipatuhi oleh akuntan publik

Lembaga terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia juga sangat berperan dalam penetapan kebijakan atau aturan yang tegas terhadap perilaku yang mengarahkan akuntan publik pada peningkatan kualitas. Arens, Elder, dan Beasley (2007:45) menyatakan bentuk dari peran lembaga terkait tersebut adalah menetapkan standar profesional akuntan publik yang mengarahkan adanya perilaku baik dalam menjalankan tugas yang dimiliki.

4. Pengembangan divisi kantor akuntan publik

Pengembangan divisi kantor akuntan publik menurut Arens, Elder, dan Beasley (2007:52) memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan publik agar konsisten dengan standar pengendalian kualitas.

5. Kewajiban hukum

Arens, Elder, dan Beasley (2007:57) memaparkan bahwa kewajiban hukum merupakan salah satu bagian dari faktor yang membuat akuntan publik menyadari bahwa pekerjaan yang dilakukan membawa kepentingan banyak pihak sehingga harus memahami hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

6. Pendidikan yang berkelanjutan

Arens, Elder, dan Beasley (2007:57) menyatakan bahwa pendidikan yang berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi bagi akuntan publik yang

pada akhirnya mendatangkan kemampuan untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki.

7. Ujian Akuntan Publik

Ujian Akuntan Publik akan mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kualitas akuntan publik (Arens, Elder, dan Beasley, 2007:57). Hal ini disebabkan ujian akuntan publik akan mendatangkan manfaat untuk melakukan pengawasan terhadap ijin pelaksanaan pekerjaan akuntan publik, di mana akuntan publik yang boleh melakukan jasa pemeriksaan adalah akuntan publik yang telah mampu lulus dari ujian.

8. Penetapan standar profesional akuntan publik (SPAP).

Penetapan standar profesional akuntan publik (SPAP) oleh pihak yang terkait dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia bertujuan untuk menyajikan panduan sebagai kerangka kerja untuk menyusun interpretasi-interpretasi dalam rangka mengemban tugas yang dimiliki sebagai akuntan publik. Panduan sebagai kerangka kerja diharapkan mendatangkan kinerja bagi akuntan publik yang baik (Arens, Elder, dan Beasley, 2007:46).

9. *Peer review*

Arens, Elder, dan Beasley (2007:46) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *peer review* adalah *review* yang dilakukan oleh auditor terhadap kepatuhan suatu kantor akuntan publik pada sistem pengendalian kualitasnya. Tujuan dari *peer review* adalah untuk menentukan serta melaporkan apakah kantor akuntan publik tersebut telah menyusun kebijakan dan prosedur yang memadai dalam menjalankan tugas yang dimiliki.

10. *Securities and Exchange Commission (SEC)*

Arens, Elder, dan Beasley (2007:56) menyatakan bahwa SEC adalah lembaga pemerintah yang membantu menyediakan informasi yang dapat dipercaya oleh investor dalam pembuatan keputusan investasi. SEC tidak memiliki hubungan secara langsung dengan akuntan publik, namun SEC dapat memaksa perusahaan yang terdaftar di pasar modal untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa dan mencantumkan

pendapat akuntan publik dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Pada negara Indonesia fungsi SEC dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

## **5. PEMBAHASAN**

### **5.1. Peran Penting Kualitas Kinerja Akuntan Publik**

Peningkatan kualitas kinerja akuntan publik makin dibutuhkan terutama pada saat bisnis semakin maju. Perkembangan bisnis yang makin maju membuat perusahaan dituntut untuk memiliki struktur modal yang kuat agar dapat bertahan dan unggul dalam persaingan usaha. Kondisi yang ada membuat perusahaan harus mencari sumber modal baru dari luar untuk memperkuat struktur modal yang dimiliki. Kreditor dan investor merupakan pihak luar yang pada umumnya merupakan tujuan perusahaan untuk menjalin kerja guna memperkuat modal yang dimiliki.

Kreditor dalam kerja sama yang dilakukan perusahaan memberikan dana untuk dikembangkan. Kreditor dalam pemberian dana kredit mengharapkan perusahaan dapat memberikan keuntungan berupa bunga atas kredit yang diberikan. Kreditor juga akan memilih untuk bekerja sama dengan perusahaan yang mampu memberikan jaminan keamanan akan pokok pinjaman. Berdasarkan kondisi yang ada maka kreditor akan berusaha untuk mencari informasi tentang kesanggupan perusahaan membayar bunga dan pokok pinjaman, di mana informasi yang dapat digunakan oleh kreditor adalah informasi dari laporan keuangan yang menyajikan kinerja keuangan perusahaan.

Investor juga sama dengan kreditor, akan memilih untuk menginvestasikan dana yang dimiliki pada perusahaan yang sanggup mendatangkan keuntungan bagi investor yaitu peningkatan nilai investasi investor pada perusahaan serta adanya balas jasa keuangan berupa dividen. Investor akan memilih perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik serta mampu menjamin keamanan dana yang diinvestasikan. Laporan keuangan akan menjadi sumber informasi penting bagi investor.

Pada perkembangan bisnis yang makin pesat, laporan keuangan perusahaan bukan hanya menjadi kebutuhan kreditor dan investor saja. Perkembangan bisnis yang makin maju membuat adanya pembentukan mekanisme pasar modal di mana masyarakat luas dapat menjadi investor perusahaan atau dengan kata lain ada pengelolaan usaha yang bersifat terbuka. Hal tersebut membuat pemakai laporan keuangan menjadi lebih luas lagi.

Laporan keuangan akan menjadi bermanfaat untuk memberikan informasi yang akurat serta tidak menyesatkan apabila laporan keuangan mampu disajikan dengan wajar. Laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material yang menyebabkan laporan tidak menyesatkan pemakainya dalam pengambilan keputusan. Kondisi di mana laporan keuangan disajikan oleh manajemen perusahaan membuat ada peluang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai kecurangan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang mengarahkan pihak-pihak pemakai memberikan keputusan menguntungkan bagi manajemen perusahaan. Hal ini dapat dilakukan karena manajemen perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak dan perilaku yang sulit dideteksi dalam penyajian laporan keuangan. Bila kondisi tersebut dibiarkan begitu saja maka banyak pihak akan ragu untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan khususnya dalam rangka memperkuat struktur modal usaha. Bila hal hal ini terjadi maka bisnis tidak akan dapat berkembang malah akan mendatangkan kemunduran, sehingga perekonomian makro akan makin merosot.

Jaminan tentang kewajaran dari laporan keuangan menjadi penting untuk diterapkan. Bila tidak ada jaminan tentang kewajaran dari laporan keuangan akan membuat banyak pihak pemilik dana lebih memandang laporan keuangan sebagai kebohongan dari manajemen perusahaan saja yang hanya bertujuan menarik dana yang dimiliki, namun pada akhirnya tidak mampu memberikan keuntungan bagi pemilik dana, baik itu kreditor dan investor termasuk masyarakat luas.

Peran dari akuntan publik tampaknya makin meningkat, seiring dengan kebutuhan jaminan akan kewajaran laporan keuangan. Akuntan publik merupakan pihak yang independen atau bebas dalam artian tidak dapat dipengaruhi oleh pihak



manapun serta tidak memiliki kepentingan tertentu atas bisnis diharapkan mampu melakukan kegiatan pemeriksaan tentang kewajaran angka-angka dalam laporan keuangan yang pada akhirnya berupa pendapat atau opini sebagai pertimbangan pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Akuntan publik diharapkan mampu meningkatkan kinerja yang dimiliki. Peningkatan kinerja akuntan publik diharapkan makin mendatangkan kemampuan untuk mendeteksi berbagai hal yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak wajar. Hal ini mendatangkan kemampuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang lebih sesuai, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau disesatkan karena pengambilan keputusan salah akibat informasi dari laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan juga salah.

Akuntan publik hendaknya mengembangkan berbagai faktor yang mampu memberikan dukungan pada peningkatan kualitas kinerja yang dimiliki. Pengembangan berbagai faktor tersebut diharapkan mampu menciptakan kualitas kinerja yang dibutuhkan, untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Hal yang paling penting dalam peningkatan kualitas kinerja akuntan publik adalah upaya untuk mengarahkan perilaku akuntan publik pada kesadaran etis, upaya untuk meningkatkan kompetensi, mempertahankan independensi yang dimiliki, serta dukungan dari faktor-faktor yang lain seperti: adanya pengendalian kualitas, adanya *reviewer* atau supervisi, aturan dari lembaga tertentu tentang prosedur yang harus dipatuhi oleh akuntan publik, dan lain sebagainya.

## **5.2. Faktor-faktor Pendukung Kualitas Kinerja Akuntan Publik**

Akuntan publik diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja yang dimiliki. Kesadaran etis adalah faktor penting untuk meningkatkan kualitas kinerja akuntan publik. Kesadaran etis berkaitan dengan upaya mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan profesi sebagai akuntan publik. Adanya kesadaran etis yang dimiliki oleh akuntan publik akan menyebabkan pekerjaan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan diharapkan dengan adanya kesadaran etis tidak ada pelanggaran terhadap upaya menjalankan profesi akuntan publik yang

menyebabkan berbagai masalah terutama adanya pihak yang dirugikan akibat ketidakmampuan akuntan publik melakukan tugas yang dimiliki dengan baik.

Kesadaran etis merupakan kemampuan akuntan publik untuk mematuhi aturan etika yang telah diterapkan. IAI (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada Aturan Etika Kementerian Akuntan Publik memberikan contoh hal-hal berkaitan dengan nilai-nilai etis yang harus dijaga misalnya berkaitan dengan klien akuntan publik diharapkan tidak mengungkapkan informasi tentang klien yang bersifat rahasia kecuali dibutuhkan untuk kepentingan tertentu seperti: untuk kepentingan hukum. Akuntan publik diharapkan juga mampu memiliki kesadaran etis berkaitan dengan tanggung jawab yang dimiliki kepada rekan seprofesi misalnya dengan memelihara citra profesi dari akuntan publik.

Kompetensi merupakan faktor pendukung kualitas kinerja akuntan publik berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh akuntan publik, dalam rangka menjalankan tugas yang dimiliki. Kemampuan tersebut berupa pengetahuan dan pengalaman yang digunakan untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Akuntan publik hendaknya senantiasa aktif meningkatkan kompetensi yang dimiliki, terutama berkaitan dengan keikutsertaan dalam berbagai macam pelatihan guna meningkatkan pengetahuan serta terus menambah pengalaman dalam bidang pemeriksaan.

Upaya untuk meningkatkan kompetensi seringkali menjadi permasalahan dalam pengembangan kualitas akuntan publik. Upaya untuk menugaskan akuntan publik yang belum berpengalaman sehingga tidak terlalu berkompoten merupakan hal yang dapat menurunkan kualitas kinerja akuntan publik, namun bila hal tersebut tidak dilakukan maka tidak memberikan kesempatan akuntan publik yang junior untuk memiliki pengalaman sehingga mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan melakukan perencanaan dan supervisi terhadap penugasan akuntan publik. Hal ini sesuai dengan pemenuhan standar pekerjaan lapangan yang pertama di mana pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

kerja guna meningkatkan kinerja yang akan dihasilkan adalah menetapkan prosedur yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam rangka menjalankan tugas yang dimiliki. Kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan membuat adanya keseragaman akuntan publik dalam menjalankan tugas, sehingga pada akhirnya ada upaya untuk menghasilkan kualitas kinerja yang sama.

Akuntan publik dapat melakukan pengendalian kualitas dengan melakukan pemahaman terhadap lingkup audit yang akan diperiksa. Pemahaman tersebut juga berkaitan dengan upaya untuk melakukan pemahaman terhadap struktur pengendalian klien, serta upaya untuk mendapatkan kecukupan bukti yang pada akhirnya mampu membawa hasil penilaian yang tepat tentang kewajaran laporan keuangan. Hal ini dilakukan juga dalam rangka memenuhi standar pekerjaan lapangan sebagai dasar peningkatan kualitas dari kinerja akuntan publik.

Kegiatan *reviewer* atau supervisi merupakan faktor penting untuk meningkatkan kualitas kinerja akuntan publik. Kegiatan *reviewer* atau supervisi merupakan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian akuntan publik yang memiliki tingkatan lebih tinggi, sehingga diharapkan ada upaya pengawasan apabila terjadi kesalahan dalam tindak pemeriksaan laporan keuangan. Kegiatan *reviewer* akan meningkatkan kualitas dari kinerja akuntan publik, sebab akuntan publik yang masih memiliki kompetensi dan pengalaman yang kurang di-*review* atau disupervisi oleh akuntan publik yang lebih berkompeten dan berpengalaman.

Pengembangan divisi kantor akuntan publik juga merupakan dukungan untuk melakukan kegiatan *reviewer* yang baik. Adanya pengembangan divisi kantor akuntan publik merupakan tingkatan-tingkatan akuntan publik yang akan berguna untuk melakukan *reviewer* dan supervisi atau pengawasan. Hal tersebut akan mendatangkan manfaat penting dalam rangka meningkatkan kinerja sebab ada kejelasan tingkatan yang membuat ada kejelasan pengendalian melalui tindakan supervisi serta adanya upaya untuk memacu akuntan publik dalam berprestasi dalam bentuk peningkatan kinerja yang dimiliki.

Akuntan publik dalam melakukan pekerjaan bukan hanya memiliki tanggung jawab terhadap klien saja tetapi juga banyak pihak yang tidak secara langsung berkaitan dengan akuntan publik. Perusahaan membutuhkan jasa

akuntan publik atau menjadi klien untuk menilai kewajaran laporan keuangan yang disajikan agar memenuhi persyaratan sebagai perusahaan terbuka. Laporan keuangan tersebut menjadi bagian penting bagi investor secara luas, sehingga pendapat kewajaran laporan keuangan juga digunakan investor meskipun bukan menjadi klien akuntan publik. Berdasarkan hal tersebut maka upaya untuk mengetahui kewajiban hukum bagi akuntan publik sangat penting agar mendatangkan manfaat untuk tidak ceroboh dalam menjalankan tugas dan tidak merugikan banyak pihak serta yang lebih penting mampu membantu adanya upaya untuk menegakkan hukum sesuai dengan profesi yang dimiliki.

Pendidikan yang berkelanjutan merupakan hal penting bagi akuntan publik untuk meningkatkan kinerja yang dimiliki. Pendidikan yang berkelanjutan akan mendatangkan manfaat untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh akuntan publik. Pendidikan yang berkelanjutan akan menjadi baik apabila ditunjang oleh adanya ujian sertifikasi Akuntan Publik, sehingga ada upaya bagi akuntan publik untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki serta pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja yang dimiliki.

Upaya *peer review* bagi kantor akuntan publik juga perlu dilakukan. *Peer review* akan melakukan pemeriksaan tentang tata cara pelaksanaan akuntan publik dalam menjalankan tugas yang dimiliki, termasuk berkaitan dengan berbagai hal yang dilakukan dalam memenuhi standar yang dimiliki, baik itu standar umum, pekerjaan lapangan, maupun pelaporan. Adanya *peer review* akan membuat akuntan publik melakukan tugas sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku, sehingga kinerja yang diharapkan mampu untuk dicapai.

Fungsi dari lembaga seperti Badan Pengawas Pasar Modal juga merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja akuntan publik. Badan Pengawas Pasar Modal berperan untuk meningkatkan kinerja akuntan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi informasi yang dapat diandalkan sebagai informasi bagi investor di pasar modal, sehingga tidak dirugikan. Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengelola operasional pasar modal berhak untuk memberikan tekanan yang berkaitan dengan pengembangan,

sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja akuntan publik yang menyebabkan adanya hasil audit laporan keuangan yang dapat diandalkan.

Penetapan standar profesional akuntan publik (SPAP) merupakan hal penting dalam peningkatan kinerja akuntan publik. Adanya standar profesional akuntan publik akan menjadi dorongan untuk mendorong akuntan publik yang mampu menjalankan tugas secara profesional. Hal ini mendatangkan manfaat agar akuntan publik bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga mampu menghasilkan berbagai temuan untuk menunjang ketepatan dalam rangka memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang menjadi tolok ukur kinerja akuntan publik. IAI (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik pada 16000.1 tentang Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik memberikan paparan tentang adanya sistem pengendalian mutu operasional akuntan publik. Hal ini membuktikan bahwa ada dorongan untuk meningkatkan kinerja akuntan publik termasuk melalui sistem pengendalian mutu yang ditetapkan. Pada paparan yang dikemukakan, hal terpenting untuk diperhatikan dalam sistem pengendalian mutu agar mampu meningkatkan kinerja akuntan publik adalah adanya tanggung jawab untuk mematuhi aturan yang terdapat pada Standar Profesional Akuntan Publik.

Berkaitan dengan faktor pendukung kualitas kinerja akuntan publik, masalah yang terjadi atas audit laporan keuangan di PT Bank Lippo, Tbk pada tahun 2003 dapat digunakan sebagai contoh. Pada masalah tersebut diketemukan bahwa Ruchjat Kosasih sebagai partner dari KAP Prasetio, Sarwoko, dan Sandjaja melakukan kelalaian berupa adanya keterlambatan untuk menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan anggaran yang diambil alih (AYDA) PT Bank Lippo, Tbk kepada Bapepam. Kelalaian tersebut tentu saja mengakibatkan banyak pihak yang disesatkan oleh informasi laporan keuangan yang disajikan. Berdasarkan kondisi yang ada tampaknya ada kemungkinan bahwa Ruchjat Kosasih sebagai akuntan publik tidak memiliki kompetensi yang mencukupi dalam melakukan kegiatan audit laporan keuangan PT Bank Lippo, Tbk atau tidak mematuhi aturan yang berlaku dalam pemeriksaan laporan keuangan lembaga keuangan bank, sehingga tidak mampu menciptakan kualitas



kinerja seperti yang diharapkan atau dengan kata lain tidak mampu memenuhi kewajiban hukum dalam penugasan pemeriksaan yang dimiliki. Hal lain yang menyebabkan Ruchjat Kosasih tidak mampu memenuhi kualitas kinerja sebagai akuntan publik yang baik adalah kurang mampu menetapkan perencanaan yang tepat tentang kegiatan audit yang akan dilakukan, sehingga tidak mampu menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan, yang pada akhirnya mengakibatkan bukti yang kurang dalam penetapan pendapat akan kewajaran laporan keuangan. Kelalaian yang dilakukan akuntan publik Ruchjat Kosasih membuat adanya sanksi administratif berupa denda Rp. 3.500.000 (Badan Pengawas Pasar Modal, 2003).

Contoh lain berkaitan dengan faktor pendukung kualitas kinerja akuntan publik adalah masalah audit di PT Telkom. Pada kasus tersebut ada gugatan yang dilakukan oleh KAP Eddy Pianto kepada KAP Hadi Susanto. KAP Eddy Pianto adalah KAP yang melakukan kegiatan pemeriksaan laporan keuangan PT Telkom pada tahun 2002, sedangkan KAP Hadi Susanto adalah KAO yang ditunjuk oleh PT Telkom setelah ada penolakan laporan keuangan tahun 2002 oleh badan pengawas pasar modal Amerika Serikat (*US Securities and Exchanges*). KAP Eddy Pianto merasa KAP Hadi Susanto menghambat pekerjaan karier yang dimiliki karena tidak mengakui pendapat yang diberikan (Kompas, 2003). Masalah ini mendeskripsikan bahwa ada pertentangan hasil pendapat dan belum adanya aturan dari lembaga yang berwenang mengenai penunjukan akuntan baru untuk mengulang tugas akuntan yang lama. Bila masalah ini tidak diselesaikan dengan baik akan menimbulkan masalah kecurangan dengan menggunakan peluang berupa pengulangan kegiatan pemeriksaan oleh akuntan publik yang baru. Permasalahan di atas tampaknya disebabkan komunikasi yang kurang dilakukan antara akuntan publik terdahulu dengan akuntan publik yang baru. Hal ini tidak memenuhi aturan etika komptermen akuntan publik di mana IAI (2001) dalam Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan akuntan publik wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu, sehingga permasalahan audit di PT Telkom disebabkan oleh adanya pelanggaran kode etik profesional.

## 6. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Peran penting dari kualitas kinerja akuntan publik makin dibutuhkan dalam perkembangan bisnis. Banyak pihak makin terlibat pada entitas bisnis yang makin berkembang, sehingga makin banyak pula yang membutuhkan laporan dari perusahaan termasuk laporan keuangan. Jaminan tentang adanya penyajian laporan keuangan yang wajar serta tidak menyesatkan merupakan hal penting. Kebutuhan tersebut menuntut adanya kualitas kinerja yang baik dari akuntan publik sebagai pihak yang memberikan jaminan tentang kewajaran laporan keuangan.
2. Akuntan publik dituntut meningkatkan kualitas kinerja, dengan memenuhi faktor-faktor pendukung yang dibutuhkan. Beberapa faktor pendukung tersebut adalah adanya kesadaran etis dalam melakukan pekerjaan audit, kompetensi yang memadai, kemampuan mempertahankan independensi, kemampuan untuk melakukan pengendalian kualitas akuntan publik, upaya untuk melakukan pengembangan kegiatan *reviewer* atau supervisi, pengembangan divisi kantor akuntan publik, kewajiban hukum, pendidikan yang berkelanjutan, *peer review*, *Securities and Exchange Commission* (SEC) atau di Indonesia dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan penetapan standar profesional akuntan publik (SPAP). Faktor-faktor pendukung tersebut harus diimplementasikan saat melakukan pekerjaan audit sehingga mampu meningkatkan kualitas kinerja yang dimiliki.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agoes, S., 2004, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi Ketiga, lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Arens, A.A, R. J. Elder, dan M.S. Beasley, 2003, *Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu*, Edisi Kesembilan, Terjemahan, Jilid 1, PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Badan Pengawas Pasar Modal, 2003, Siaran Pers hasil Pemeriksaan Kasus Laporan Keuangan dan Perdagangan Saham PT Bank Lippo Tbk, 17 Maret, Departemen Keuangan RI.
- Christiawan, Y.G., 2002, Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Hasil Penelitian Empiris, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 4, No 2, Nopember: 79-92.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2001, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Jusuf, Al H., 2001, *Auditing (Pengauditan)*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Kompas, 2003, KPPU Periksa Kasus KAP Auditor Telkom, 23 Desember.
- Noviyani P., dan Bandi, 2002, Pengaruh Pengalaman dan Pelatihan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor tentang Kekeliruan, *Simposium Nasional Akuntansi 5*, September: 481-488.
- Rahayuningsih, D.A, 2005, Profesionalisme, Kepuasan Kerja dan Kesadaran Etis pada Auditor: Kajian terhadap Perilaku Auditor, *Akuntan*, Oktober: 52-57.
- Setianingsih, S., 2007, Pengaruh Orientasi Etika terhadap Komitmen Akuntan Publik pada Profesi dan Organisasi, *Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi*, Vol 7, No 1, April: 34-46.
- Stice E.K., J.D. Stice, dan K. F. Skousen, 2004, *Akuntansi Intermediate*, Edisi 15, Buku 1, Salemba Empat, Jakarta.
- Suraida, I., 2005, Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik, *Sosiohumaniora*, Vol 7, No 3, November: 186-202.